



WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN WARU UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022-2041, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Waru Utara dan Kecamatan Bara Tahun 2023-2042.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2022 - 2041 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan PZ kota.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau ditetapkan didalam RTRW kota yang bersangkutan.

18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. peraturan Zonasi;
- f. kelembagaan; dan
- g. ketentuan lain-lain.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara ditetapkan sebagai WP I berdasarkan aspek administratif dengan luas 2.922,91 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua koma sembilan satu) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Telluwanua;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Kabupaten Luwu;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wara Barat.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seluruh Kecamatan Wara Utara mencakup seluruh Kelurahan Batupasi, seluruh Kelurahan Penggoli, seluruh Kelurahan Sabbamparu, seluruh Kelurahan Luminda, seluruh Kelurahan Salobulo, dan seluruh Kelurahan Pattene; dan
 - b. seluruh Kecamatan Bara mencakup seluruh Kelurahan Rampoang, seluruh Kelurahan Balandai, seluruh Kelurahan Temmalebba, seluruh Kelurahan To'bulung, dan seluruh Kelurahan Buntu Datu.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) SWP terdiri atas:
 - a. SWP I.A mencakup seluruh Kelurahan Batupasi, seluruh Kelurahan Luminda, sebagian Kelurahan Pattene, sebagian Kelurahan Penggoli, sebagian Kelurahan Sabbamparu, dan sebagian Kelurahan Salobulo terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B mencakup seluruh Kelurahan Balandai, sebagian Kelurahan Penggoli, sebagian Kelurahan Sabbamparu, dan sebagian Kelurahan Salobulo terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C mencakup sebagian Kelurahan Balandai, sebagian Kelurahan Pattene, sebagian Kelurahan Salobulo, dan sebagian Kelurahan Temmalebba terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D mencakup sebagian Kelurahan Balandai, sebagian Kelurahan Salobulo, dan sebagian Kelurahan Temmalebba terdiri atas Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - e. SWP I.E mencakup sebagian Kelurahan Balandai, sebagian Kelurahan Rampoang, sebagian Kelurahan Temmalebba, dan sebagian Kelurahan To'bulung terdiri atas Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
 - f. SWP I.F mencakup sebagian Kelurahan Balandai, sebagian Kelurahan Buntu Datu, sebagian Kelurahan Rampoang, sebagian Kelurahan Temmalebba, dan sebagian Kelurahan To'bulung terdiri atas Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3; dan
 - g. SWP I.G mencakup sebagian Kelurahan Buntu Datu, sebagian Kelurahan Rampoang, dan sebagian Kelurahan To'bulung terdiri atas Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan I.G.4.
- (5) Delineasi WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Delinasi Wilayah Perencanaan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam Peta Pembagian SWP dan Blok dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian

detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan wilayah Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara sebagai kawasan pusat pelayanan ekonomi baru Kota Palopo dan kawasan pusat pelayanan pendidikan tinggi, melalui optimalisasi pemanfaatan kawasan pesisir pantai yang akomodatif, tertata, dan terbuka dalam mendorong pertumbuhan investasi di sektor ekonomi perdagangan dan jasa lebih progresif.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - b. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Rampoang terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan;
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa; dan
 - c. pusat rukun warga.
- (4) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1;

- d. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - e. SWP I.G pada Blok I.G.2.
- (6) Pusat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. jembatan;
 - c. halte; dan
 - d. jaringan jalur kereta api antarkota.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;
 - e. jalan lokal sekunder; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan. Jenderal Ahmad Yani (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan. Hasanuddin (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan. Samratulangi (Palopo)/Jalan Batara Lattu/Jalan Andi Attas melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D; dan
 - d. ruas jalan Bts. Kota Palopo – Bts. Kab. Luwu Utara/Jalan DR. Ratulangi/Jalan Diponegoro melintas di SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
- (3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Lingkar Timur melintas di SWP I.B dan SWP I.D;

- b. Jalan Beruang melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - c. Jalan Diponegoro – Somel melintas di SWP I.E;
 - d. Jalan KH. Muh. Kasim melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Lingkar (Ponjalae – Pelabuhan) melintas di SWP I.B;
 - f. ruas jalan Lingkar Barat Dalam (jalan poros Guttu Pareppa – Pepabri – Pamenta – Lassik) melintas di SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.G;
 - g. Jalan Sungai Cerekang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - h. Jalan Lamaranginang melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - i. Jalan Guttu Pareppa melintas di SWP I.A dan SWP I.C.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan Jenderal Ahmad Yani (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - b. jalan Veteran (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - c. jalan Lasaktia Radja (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - d. jalan Poros Palopo – Palopo (KM 348) melintas di SWP I.A; dan
 - e. ruas jalan Pesisir Teluk Bone melintas di SWP I.F.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Jalan Andi Pangerang melintas di SWP I.A.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalan Garuda melintas di SWP I.E;
 - b. jalan Cendana melintas di SWP I.E;
 - c. jalan Cendana VIII melintas di SWP I.E;
 - d. jalan Cendana XIII Lr. 5 melintas di SWP I.E; dan
 - e. jalan lokal sekunder melintas di SWP I.E.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.

Paragraf 2 Jembatan

Pasal 9

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
- f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
- g. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4.

Paragraf 3 Halte

Pasal 10

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- b. SWP I.D pada Blok I.D.2;
- c. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
- d. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.

Paragraf 4
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 11

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa jaringan jalur kereta api antarkota Parepare – Wajo – Belopa – Palopo – Masamba – Malili melintas di SWP I.F.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.F.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) melintas di SWP I.A, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.G.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.G; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.

- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - d. SWP I.G pada Blok I.G.2.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. jaringan bergerak terestrial; dan
 - c. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G;
 - b. rumah kabel terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 4. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 5. SWP I.G pada Blok I.G.2.
 - c. kotak pembagi terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 4. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 5. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- (3) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur jaringan mikro digital terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - d. SWP I.G pada Blok I.G.2.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (5) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.F.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP I.E.
 - b. unit produksi berupa instalasi produksi terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G; dan
 - d. unit pelayanan berupa hidran kebakaran terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 4. SWP I.G pada Blok I.G.2.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Air Minum dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pelayanan.
- (3) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pipa persil melintas di SWP I.D.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f berupa tempat penampungan sementara (TPS) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Persampahan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Drainase dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;

- c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Bts. Kota Palopo – Bts. Kab. Luwu Utara/Jalan DR. Ratulangi/Jalan Diponegoro melintas di SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G;
 - b. jalan Samratulangi (Palopo)/Jalan Batara Lattu/Jalan Andi Attas melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
 - c. jalan Hasanuddin (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - d. jalan Lamaranginang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - e. jalan Guttu Pareppa melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - f. jalan Beruang melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - g. jalan Diponegoro – Somel melintas di SWP I.E; dan
 - h. jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.D dan SWP I.G.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. lapangan parkir pusat perbelanjaan *City Market* di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. lapangan parkir Universitas Cokroaminoto di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. lapangan parkir Institut Agama Islam Negeri di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - d. lapangan parkir Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading di SWP I.G pada Blok I.G.1; dan
 - e. lapangan parkir Lembaga Pemasyarakatan di SWP I.G pada Blok I.G.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. lapangan Kodim terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - b. lapangan parkir gedung serba guna Institut Agama Islam Negeri terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - c. lapangan To'bulung terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Gedung Serba Guna *Saodenrae Convention Center* terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. jalan Jenderal Ahmad Yani (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - b. jalan Hasanuddin (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - c. jalan Samratulangi (Palopo)/Jalan Batara Lattu/Jalan Andi Attas melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
 - d. ruas jalan Bts. Kota Palopo – Bts. Kab. Luwu Utara/Jalan DR. Ratulangi/Jalan Diponegoro melintas di SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G;
 - e. jalan Lingkar Timur melintas di SWP I.B dan SWP I.D;
 - f. jalan Beruang melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - g. jalan KH. Muh. Kasim melintas di SWP I.A;
 - h. jalan Lingkar (Ponjalae – Pelabuhan) melintas di SWP I.B;
 - i. jalan Lingkar Barat Dalam (jalan poros Guttu Pareppa – Pepabri – Pamenta – Lassik) melintas di SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.G;
 - j. jalan Sungai Cerekang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - k. jalan Lamaranginang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - l. jalan Guttu Pareppa melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - m. jalan. Veteran (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - n. jalan. Lasaktia Radja (Palopo) melintas di SWP I.A;

- o. jalan Garuda melintas di SWP I.E;
 - p. jalan Cendana melintas di SWP I.E;
 - q. jalan Cendana VIII melintas di SWP I.E;
 - r. jalan Cendana XIII Lr. 5 melintas di SWP I.E;
 - s. jalan Diponegoro – Somel melintas di SWP I.E;
 - t. jalan Poros Palopo – Palopo (KM 348) melintas di SWP I.A;
 - u. jalan lokal sekunder melintas di SWP I.E; dan
 - v. jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. jalan Jenderal Ahmad Yani (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - b. jalan Hasanuddin (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - c. jalan Poros Palopo – Palopo (KM 348) melintas di SWP I.A;
 - d. jalan Samratulangi (Palopo)/Jalan Batara Lattu/Jalan Andi Attas melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, dan SWP I.D;
 - e. ruas jalan Bts. Kota Palopo – Bts. Kab. Luwu Utara/Jalan DR. Ratulangi/Jalan Diponegoro melintas di SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G;
 - f. jalan Lingkar Timur melintas di SWP I.B dan SWP I.D;
 - g. jalan Beruang melintas di SWP I.D dan SWP I.E;
 - h. jalan Diponegoro – Somel melintas di SWP I.E;
 - i. jalan KH. Muh. Kasim melintas di SWP I.A;
 - j. jalan Lingkar (Ponjalae – Pelabuhan) melintas di SWP I.B;
 - k. jalan Lingkar Barat Dalam (jalan poros Guttu Pareppa – Pepabri – Pamenta – Lassik) melintas di SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.G;
 - l. jalan Sungai Cerekang melintas di SWP I.A;
 - m. jalan Lamaranginang melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
 - n. jalan Guttu Pareppa melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - o. jalan Veteran (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - p. jalan Lasaktia Radja (Palopo) melintas di SWP I.A;
 - q. jalan Garuda melintas di SWP I.E;
 - r. jalan Cendana melintas di SWP I.E;
 - s. jalan Cendana VIII melintas di SWP I.E;
 - t. jalan Cendana XIII Lr. 5 melintas di SWP I.E;
 - u. jalan Andi Pangerang melintas di SWP I.A;
 - v. jalan lokal sekunder melintas di SWP I.E; dan
 - w. jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, dan SWP I.G.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. zona Lindung; dan

- b. zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. zona konservasi dengan kode KS;
- d. zona cagar budaya dengan kode CB;
- e. zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- f. zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 21,03 (dua puluh satu koma nol tiga) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 21,03 (dua puluh satu koma nol tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.E pada Blok I.E.3; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 305,31 (tiga ratus lima koma tiga satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 202,69 (dua ratus dua koma enam sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 85,47 (delapan puluh lima koma empat tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;

- c. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - e. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,50 (nol koma lima) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (6) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.1; dan
 - d. SWP I.G pada Blok I.G.2.
- (7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 16,54 (enam belas koma lima empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.

Paragraf 3 Zona Konservasi

Pasal 25

- (1) Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) hektare berupa Sub-Zona taman pulau kecil dengan kode TPK.
- (2) Sub-Zona taman pulau kecil dengan kode TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 21,22 (dua puluh satu koma dua dua) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3.

Paragraf 4 Zona Cagar Budaya

Pasal 26

- (1) Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB.
- (2) Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 5 Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 27

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 7,01 (tujuh koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,01 (tujuh koma nol satu) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3.

Paragraf 6
Zona Badan Air

Pasal 28

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dengan luas 129,77 (seratus dua puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 66,44 (enam puluh enam koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3; dan
 - g. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4.
- (3) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 63,33 (enam puluh tiga koma tiga tiga) hektare direncanakan sebagai *holding zone* dengan pemanfaatan ruangnya meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode BA/K-1 dengan luas 62,20 (enam puluh dua koma dua) hektare terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - b. Sub-Zona badan jalan dengan kode BA/BJ dengan luas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (4) Perwujudan pemanfaatan ruang Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui reklamasi.
- (5) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 29

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona perikanan dengan kode IK;
- d. zona pariwisata dengan kode W;
- e. zona perumahan dengan kode R;
- f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- h. zona campuran dengan kode C;
- i. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- j. zona perkantoran dengan kode KT;
- k. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- l. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan

m. zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas 210,25 (dua ratus sepuluh koma dua lima) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP dengan luas 210,25 (dua ratus sepuluh koma dua lima) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 31

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas 616,80 (enam ratus enam belas koma delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 60,07 (enam puluh koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, dan Blok I.G.4.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 556,73 (lima ratus lima puluh enam koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.3; dan
 - e. SWP I.G pada Blok I.G.3 dan Blok I.G.4.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 32

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas 44,65 (empat puluh empat koma enam lima) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 44,65 (empat puluh empat koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
 - b. SWP I.F pada Blok I.F.1.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 33

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dengan luas 111,46 (seratus sebelas koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.

- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 111,46 (seratus sebelas koma empat enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3; dan
 - d. SWP I.G pada Blok I.G.3 dan Blok I.G.4.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 34

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas 1.088,81 (seribu delapan puluh delapan koma delapan satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 722,71 (tujuh ratus dua puluh dua koma tujuh satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
 - g. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 204,85 (dua ratus empat koma delapan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
 - e. SWP I.G pada Blok I.G.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 161,26 (seratus enam puluh satu koma dua enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - d. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 35

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dengan luas 115,02 (seratus lima belas koma nol dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 81,66 (delapan puluh satu koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 28,87 (dua puluh delapan koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - e. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,30 (tiga koma tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - c. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 7

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 36

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 8

Zona Campuran

Pasal 37

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas 7,82 (tujuh koma delapan dua) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,82 (tujuh koma delapan dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 9
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dengan luas 103,66 (seratus tiga koma enam enam) meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 92,74 (sembilan puluh dua koma tujuh empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
 - e. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
 - f. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,30 (sembilan koma tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - d. SWP I.G pada Blok I.G.1.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,61 (satu koma enam satu) hektare terdiri atas:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP I.G pada Blok I.G.2.

Paragraf 10
Zona Perkantoran

Pasal 39

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j dengan luas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.2; dan
 - g. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.

Paragraf 11
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,55 (lima koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.2.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 41

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf l dengan luas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,45 (satu koma empat lima) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.

Paragraf 13
Zona Badan Jalan

Pasal 42

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf m dengan luas 120,95 (seratus dua puluh koma sembilan lima) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 120,95 (seratus dua puluh koma sembilan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
 - g. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 45

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palopo;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- c. perangkat daerah Kota Palopo;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2023 - 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025 - 2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030 - 2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035 - 2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040 - 2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

- a. aturan dasar; dan
- b. Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 48

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi I merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
 - d. pembatasan kegiatan industri hanya berlaku untuk jenis kegiatan industri kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa:
 - a. persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti dokumen lingkungan; dan
 - b. persyaratan kegiatan industri hanya untuk industri skala kecil.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 4. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 5. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 6. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
 - c. zona konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona taman pulau kecil dengan kode TPK;
 - d. zona cagar budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB;
 - e. zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
 - f. zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;

- b. zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - c. zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
 - d. zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - e. zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - g. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - h. zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1;
 - i. zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - j. zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - k. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
 - l. zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
 - m. zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 50

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 51

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 52

- Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan keselamatan operasional penerbangan;
 - b. tempat evakuasi bencana; dan
 - c. kawasan sempadan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan
 - b. kawasan dibawah permukaan horizontal-luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 - c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 - d. Sub-Zona taman pulau kecil dengan kode TPK terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.3;

- e. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.3;
 - f. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1; dan
 - h. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (3) Kawasan dibawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
 - f. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - g. Sub-Zona badan air/badan jalan dengan kode BA/BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - h. Sub-Zona badan air/perdagangan dan jasa skala kota dengan kode BA/K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - i. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - j. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.F.1;
 - k. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - l. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - 6. SWP I.F pada Blok I.F.1.
 - m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - 4. SWP I.F pada Blok I.F.1.

- n. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - 3. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- o. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- p. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- q. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- r. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- s. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:
 - 1. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - 2. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- t. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
- u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 - 5. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1; dan
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.
- w. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- x. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan
 - 5. SWP I.E pada Blok I.E.2.
- y. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
- z. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1.
- aa. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;

4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - e. tidak menyebabkan bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - f. batas ketinggian gedung/bangunan pada kawasan keselamatan operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Sub-Zona perkantoran dengan kode KT di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan papan informasi bencana;
 - b. menyediakan cadangan tenda penampungan;
 - c. mudah menempatkan dan dilakukan bongkar muat logistik, peralatan kesehatan, dan sarana evakuasi lainnya;
 - d. memiliki daya tampung yang cukup dan memadai; dan
 - e. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap.
- (5) Ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Tempat Evakuasi Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan pantai; dan
 - c. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona badan air/perdagangan dan jasa skala kota dengan kode BA/K-1 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - b. Sub-Zona badan air/badan jalan dengan kode BA/BJ terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - c. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, dan Blok I.G.4;
 - d. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.2 dan Blok I.E.3; dan
 4. SWP I.G pada Blok I.G.3 dan Blok I.G.4.
 - e. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:
 1. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
 2. SWP I.F pada Blok I.F.1.
 - f. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 2. SWP I.E pada Blok I.E.3; dan
 3. SWP I.G pada Blok I.G.3.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
 6. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
 7. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2.
 - j. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.3; dan
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - k. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.3;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.2;

4. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 5. SWP I.G pada Blok I.G.1.
 - l. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.2.
 - m. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1;
 - n. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - o. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 4. SWP I.E pada Blok I.E.1 dan Blok I.E.2;
 5. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
 6. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
 - q. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP I.C pada Blok I.C.1; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.1.
 - r. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - t. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - u. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
 - v. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
 6. SWP I.F pada Blok I.F.1 dan Blok I.F.2; dan
 7. SWP I.G pada Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. garis sempadan sungai tidak bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur Sungai Marobo dan Sungai Salubattang;
 - b. garis sempadan sungai bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - c. apabila terdapat bangunan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang sudah terbangun di sempadan sungai harus dilengkapi dengan talud, perkuatan lereng/tebing sungai, dan membatasi bangunan baru di sempadan sungai;
 - d. apabila terdapat bangunan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang sudah terbangun di sempadan sungai yang berpotensi mengakibatkan bencana dan penurunan fungsi sungai, maka dapat ditertibkan sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. penilaian tingkat potensi bencana dan penurunan fungsi sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf d akan dilakukan oleh instansi terkait;
 - f. konservasi sungai dilakukan melalui kegiatan perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran sungai;
 - g. perlindungan sungai dilakukan melalui perlindungan terhadap palung sungai dan sempadan sungai;
 - h. dalam hal terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, maka perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan sebagai berikut:
 1. menanam tanaman selain rumput;
 2. mendirikan bangunan; dan
 3. mengurangi dimensi tanggul.
 - i. pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. jalan lingkungan/jalan inspeksi sungai;
 3. fasilitas jembatan dan dermaga;
 4. jaringan pipa gas dan air minum;
 5. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
 6. kegiatan lain untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona badan air/perdagangan dan jasa skala kota dengan kode BA/K-1 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - b. Sub-Zona badan air/badan jalan dengan kode BA/BJ terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.1;
 - d. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - e. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di:
 1. SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 2. SWP I.E pada Blok I.E.1.
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - g. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 1. SWP I.D pada Blok I.D.2;
 2. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
 3. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. sepanjang koridor garis pantai harus diarahkan menjadi ruang publik berupa jalan tepian pantai atau ruang terbuka yang dapat diakses dan dinikmati masyarakat secara mudah;
 - b. konstruksi bangunan gedung di kawasan sempadan pantai harus memenuhi persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung pada lingkungan pantai, termasuk kemampuan untuk mendukung beban muatan yang timbul akibat dinamika lingkungan pantai;
 - c. setiap bangunan gedung harus berorientasi ke jalan atau ruang terbuka;
 - d. koefisien dasar bangunan maksimal 50% (lima puluh persen), dengan pengecualian bagi sarana dan prasarana kepelabuhanan;
 - e. menyediakan jalur evakuasi bencana dan sarana mitigasi fisik/struktur;

- f. dalam hal rencana reklamasi belum diwujudkan maka garis pantai yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan sempadan yaitu garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan
 - g. dalam hal rencana reklamasi telah diwujudkan sebagian atau seluruhnya maka garis pantai yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan sempadan yaitu garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang yang telah terwujud.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - b. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.C pada Blok I.C.1;
 - 3. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - 4. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - 5. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1.
 - f. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2;
 - g. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - h. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.1;
 - 3. SWP I.E pada Blok I.E.2; dan
 - 4. SWP I.G pada Blok I.G.1 dan Blok I.G.2.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor ke permukaan bumi, berupa lokasi:
 - 1. lapangan terbuka atau daerah terbuka adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter;
 - 2. daerah dengan keadaan tertentu:
 - a) bangunan, jembatan, tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan adalah 7,0 (tujuh koma nol) meter; dan
 - b) jalan/jalan raya/rel kereta api adalah 11,0 (sebelas koma nol) meter.
 - b. tinggi bangunan yang masih dianggap aman dari konduktor atau kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) yakni maksimal 8,0 (delapan koma nol) meter;
 - c. tidak menggunakan material logam di rumah seperti atap dan jemuran yang dekat dengan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 - d. rumah yang berada dekat saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) diarahkan menggunakan jemuran tali dan kayu yang ditempatkan di bawah pohon guna mereduksi risiko medan listrik;

- e. bangunan *plafon* rumah dibuat lebih tinggi guna mengurangi dampak radiasi elektromagnetik dari saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 - f. menggunakan sistem *grounding* berupa penambahan kabel menuju kedalam tanah untuk tiap material yang terbuat dari logam, agar terjadi penetralan dampak radiasi dari saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 - g. memperbanyak tanaman hijau di sekitar rumah, dengan puncak pohon berjarak minimum 15 (lima belas) meter dari kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) terbawah; dan
 - h. menghindari aktivitas di sekitar area saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) pada malam hari, karena pada malam hari arus yang mengalir pada kawat penghantar saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) lebih tinggi daripada siang hari.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 56

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 57

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
 - a. *transfer of development right* (TDR) dengan kode a; dan
 - b. *bonus zoning* dengan kode b.

- (2) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Teknik Pengaturan Zonasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 58

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *transfer of development right* (TDR) dengan kode a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - c. Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - e. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - g. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - h. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - i. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - k. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - l. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - m. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *transfer of development right* (TDR) dengan kode a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. nilai taksasi lahan menyesuaikan harga pasar setempat; dan
 - b. peruntukan lahan *transfer of development right* (TDR) merupakan kawasan budi daya perkotaan.

Pasal 59

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - d. Sub-Zona badan air/perdagangan dan jasa skala kota dengan kode BA/K-1 terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.

- e. Sub-Zona badan air/badan jalan dengan kode BA/BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - g. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - h. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - i. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.2; dan
 - m. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - 2. SWP I.D pada Blok I.D.2.
- (2) Teknik Pengaturan Zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- b. pemberian/penambahan koefisien lantai bangunan (KLB) 0,5 (nol koma lima);
 - c. pemberian/penambahan koefisien dasar bangunan (KDB) 10% (sepuluh persen); dan
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b berlaku apabila menyediakan ruang parkir sesuai standar satuan ruang parkir (SRP) berupa pelataran parkir vertikal.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Wali Kota Palopo tentang RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Wali Kota Palopo tentang RDTR Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Palopo ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan Ruang di WP Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 27 Oktober 2023



Diundangkan di Palopo
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

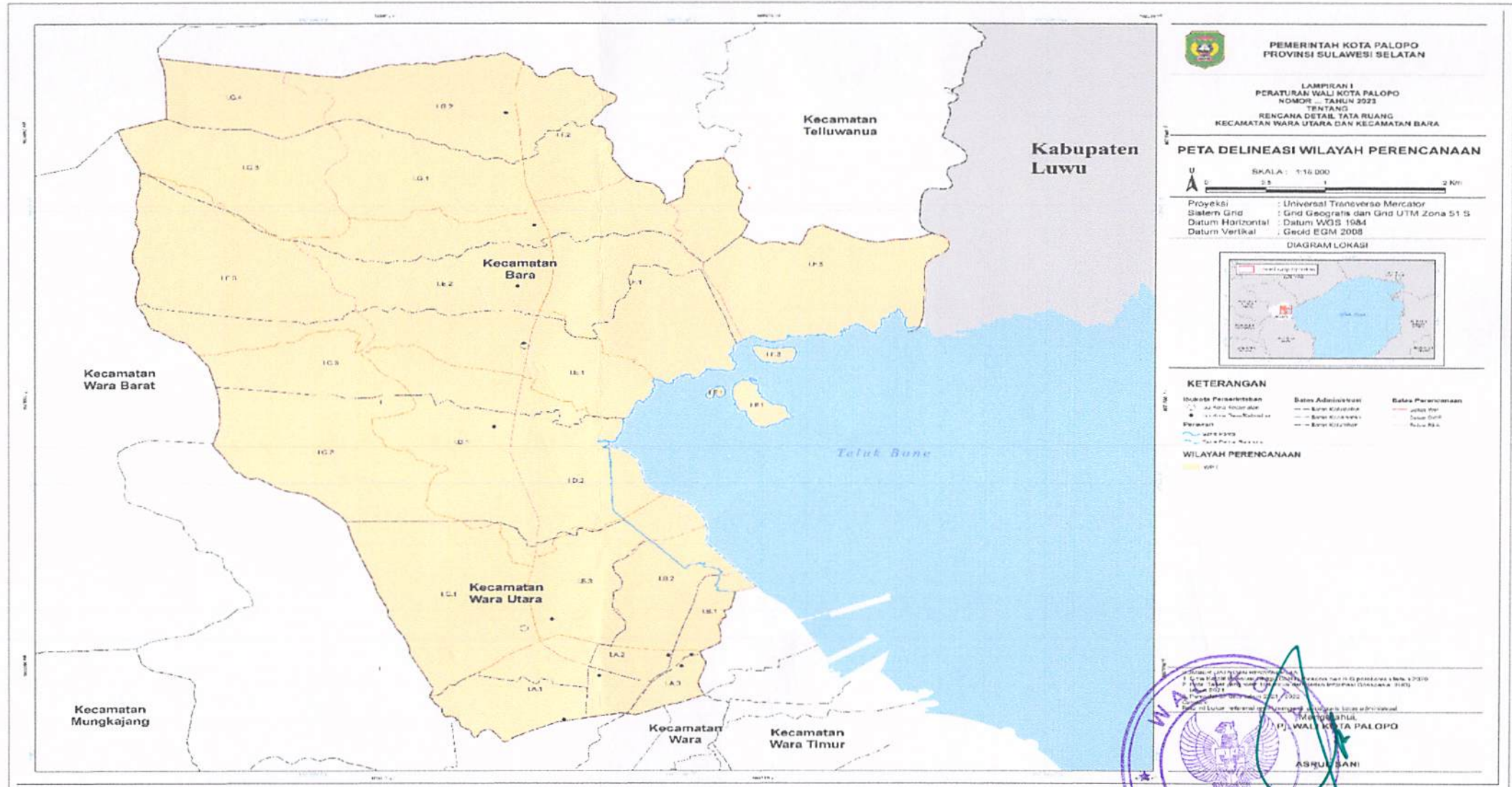
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Firmanza DP", is written over the text.

FIRMANZA DP.

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 34

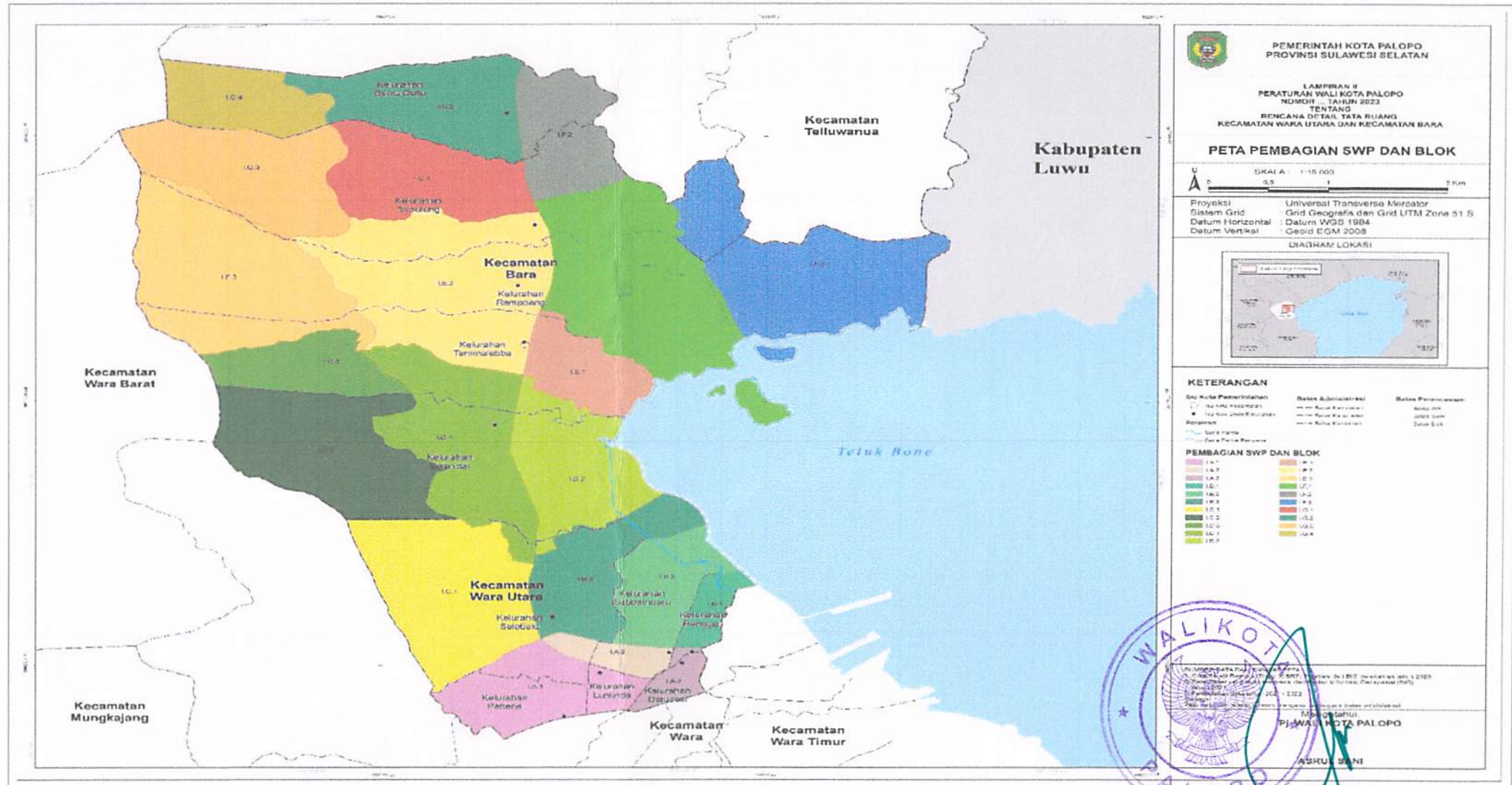
LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN



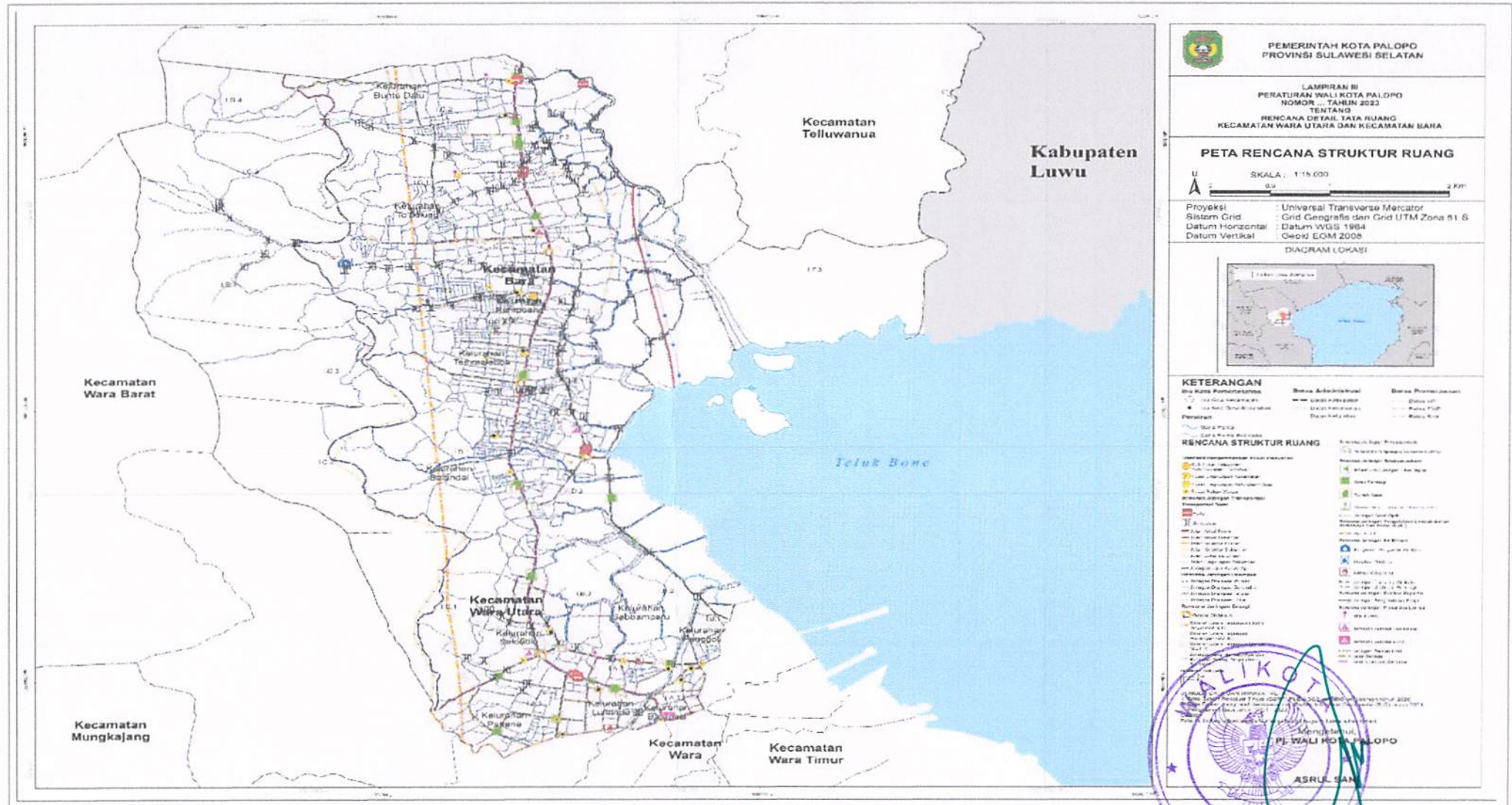
LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK



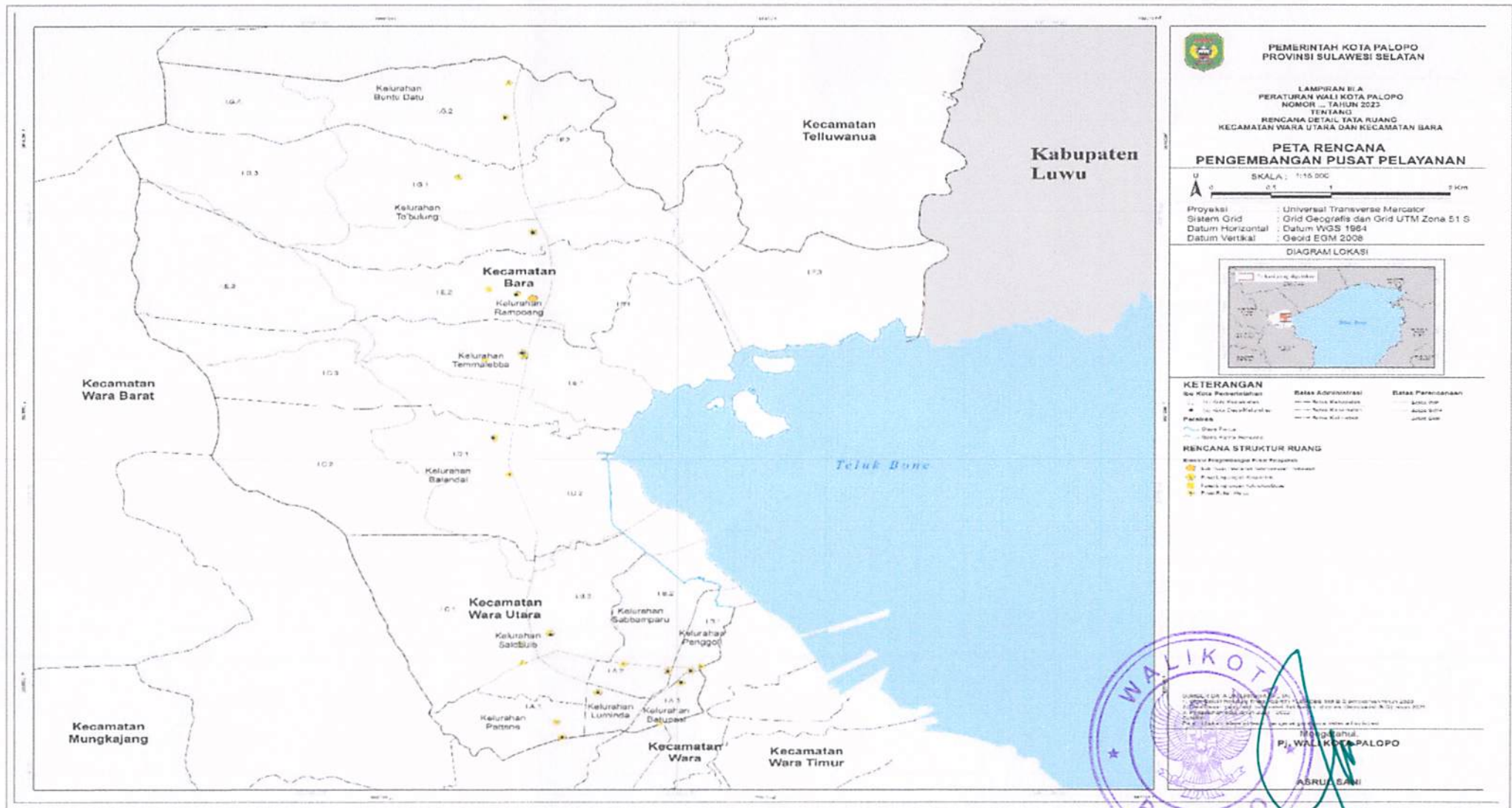
LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



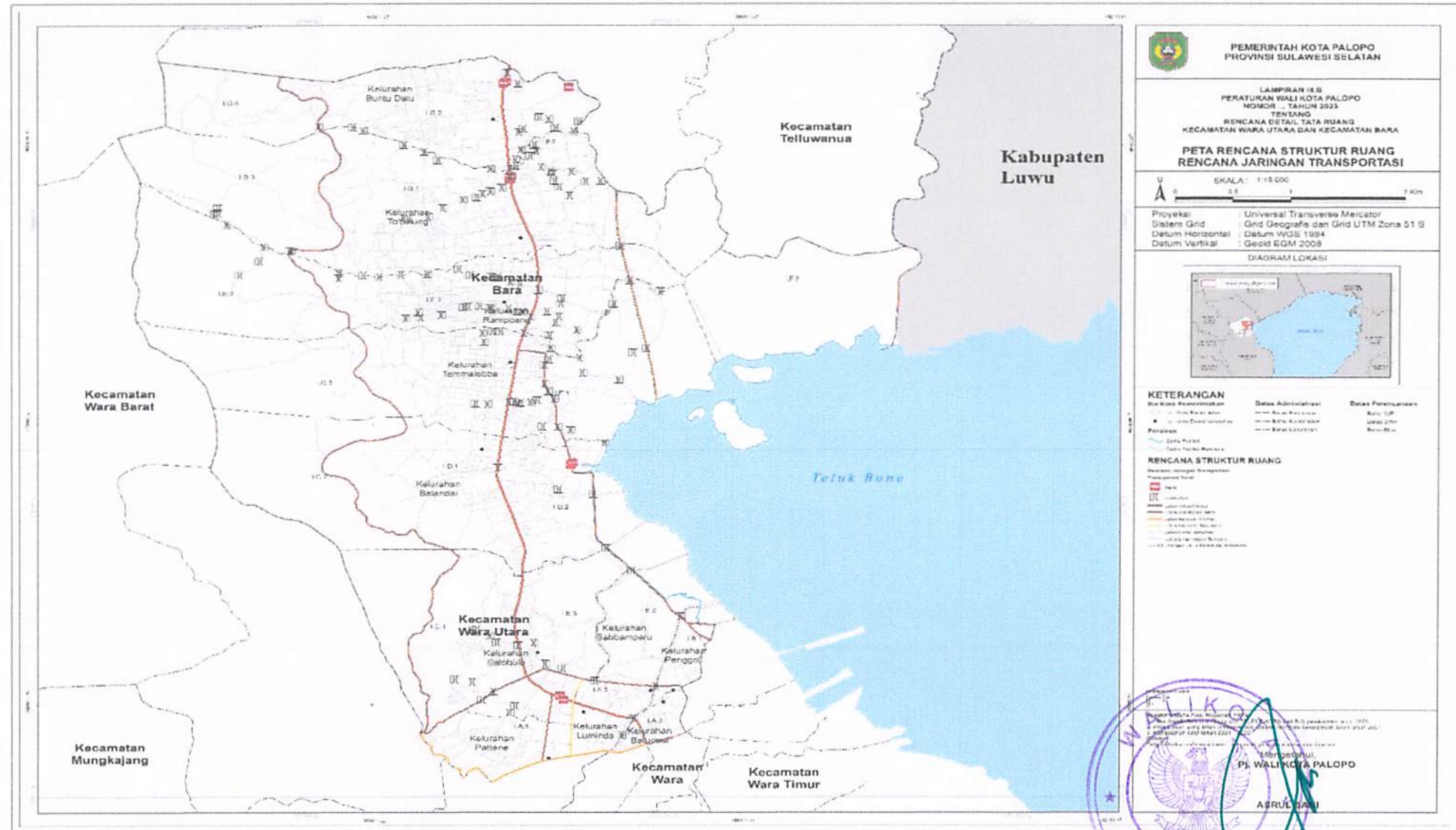
LAMPIRAN III.A
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



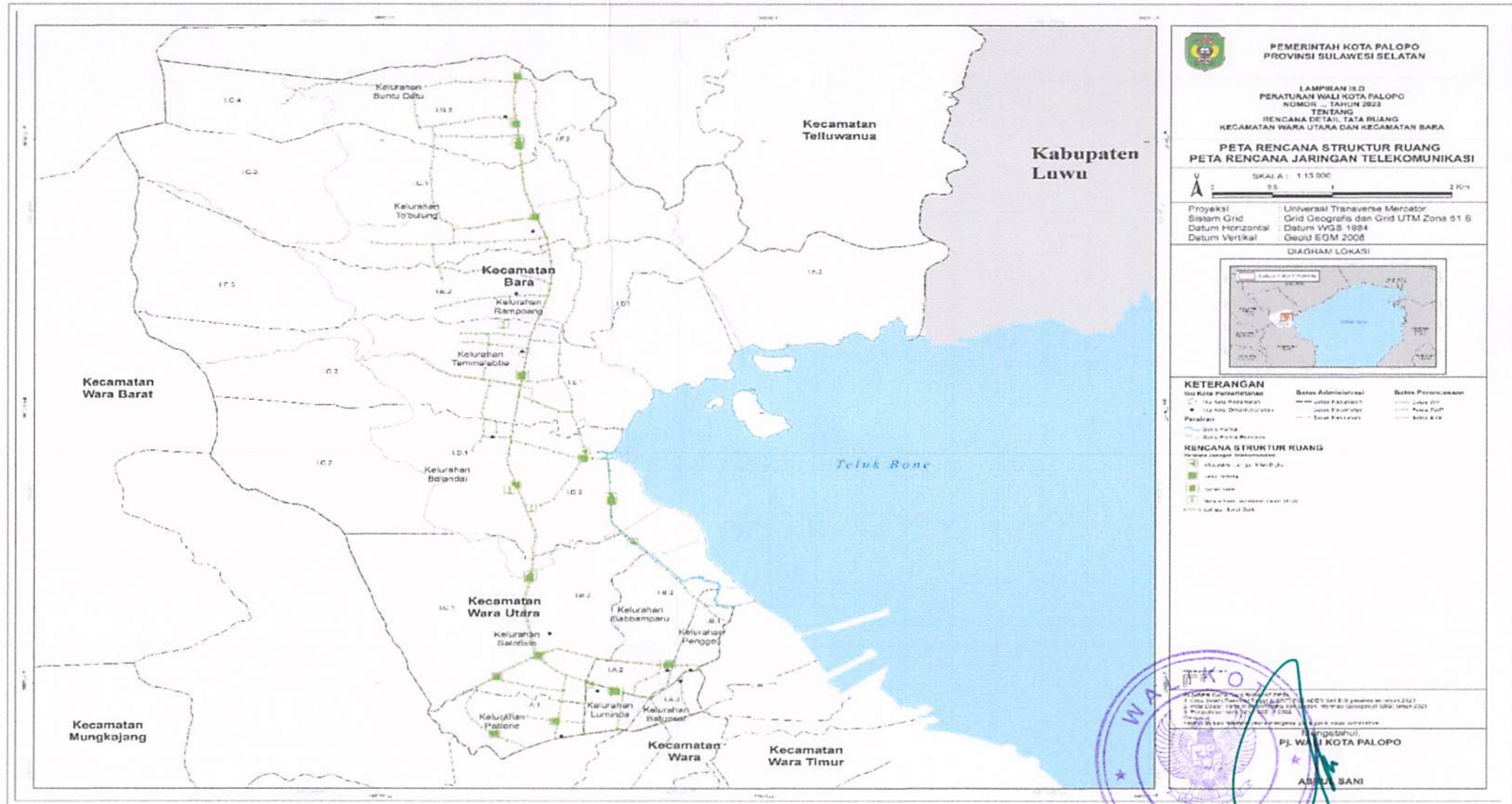
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



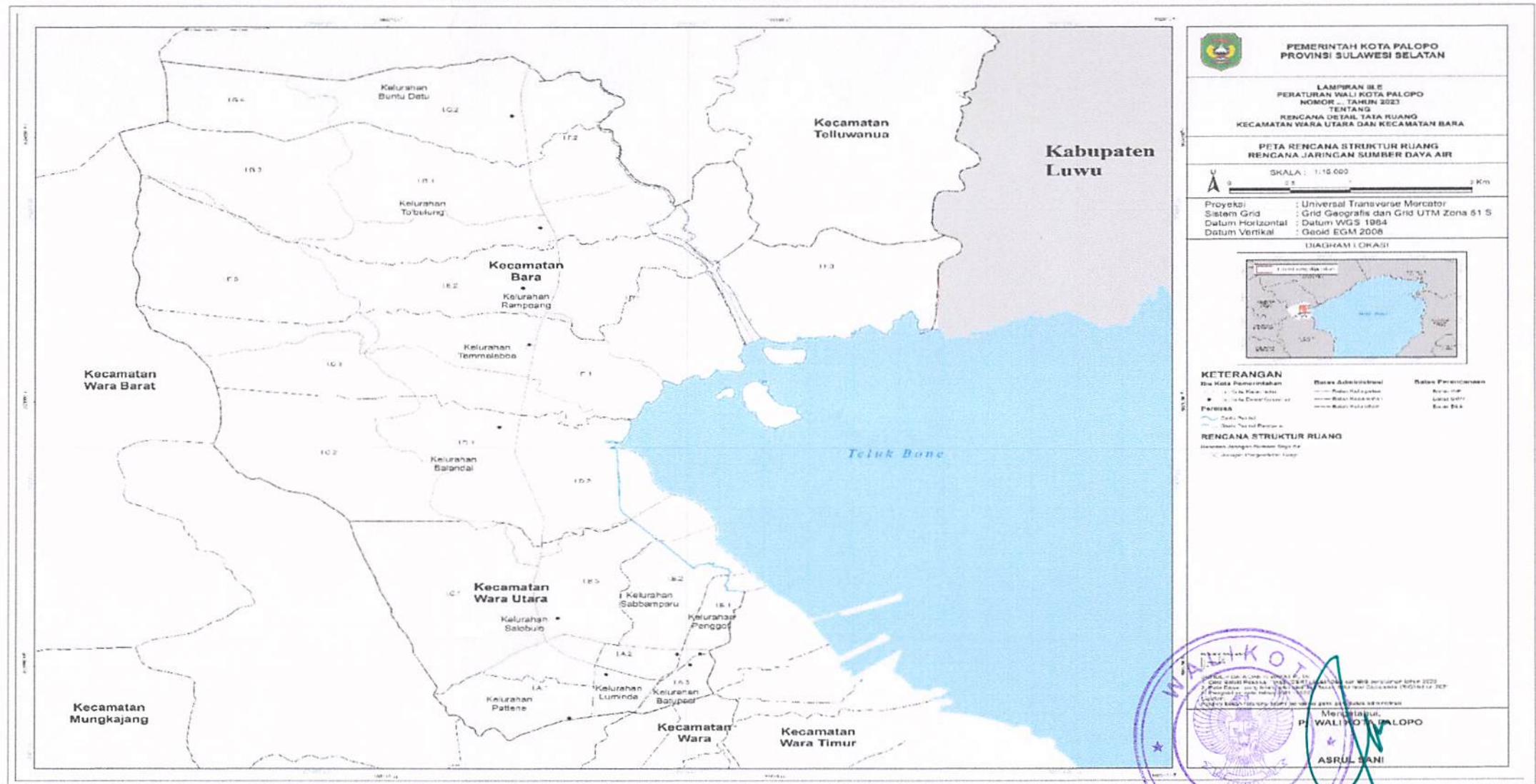
LAMPIRAN III.D
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



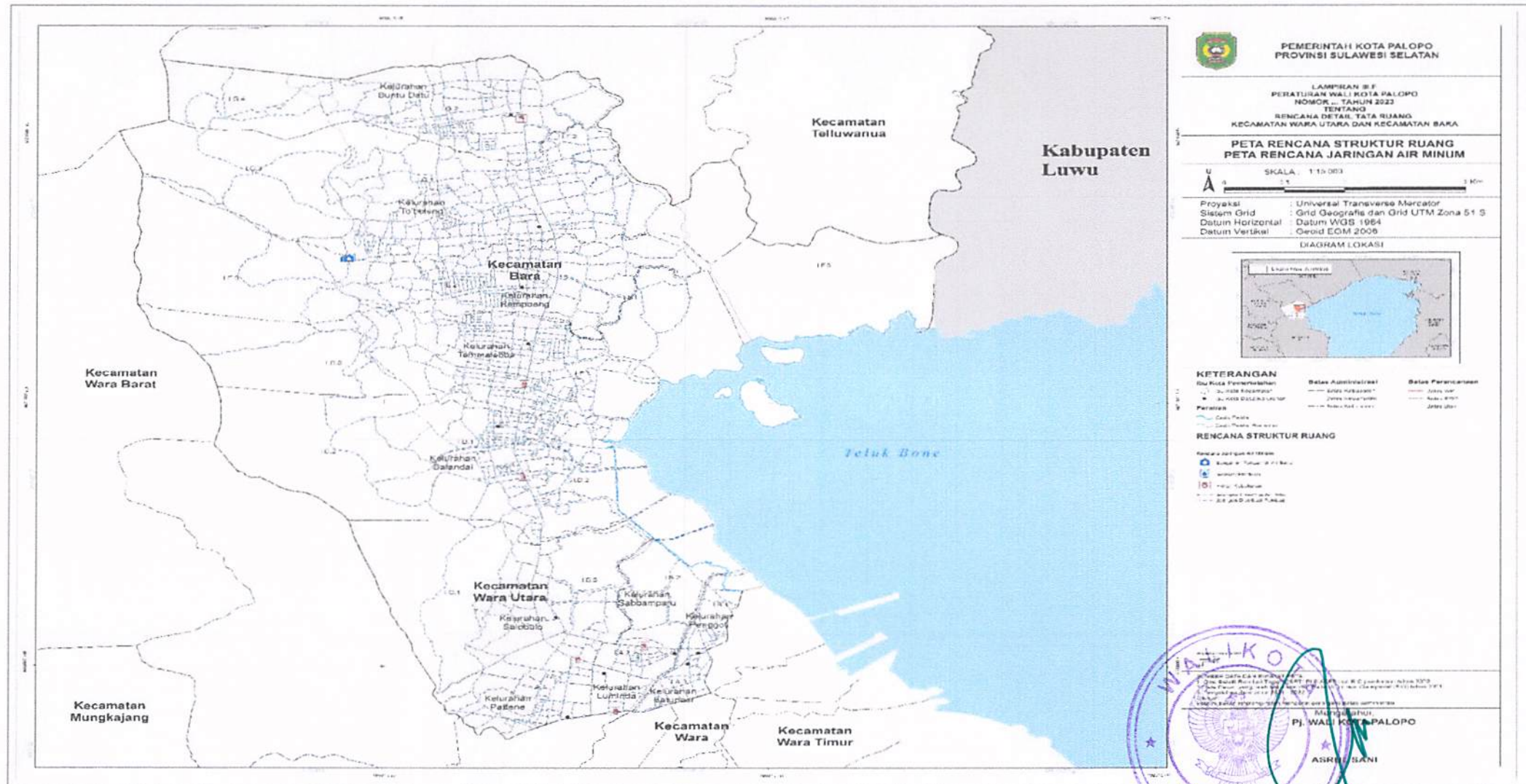
LAMPIRAN III.E
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN III.F
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



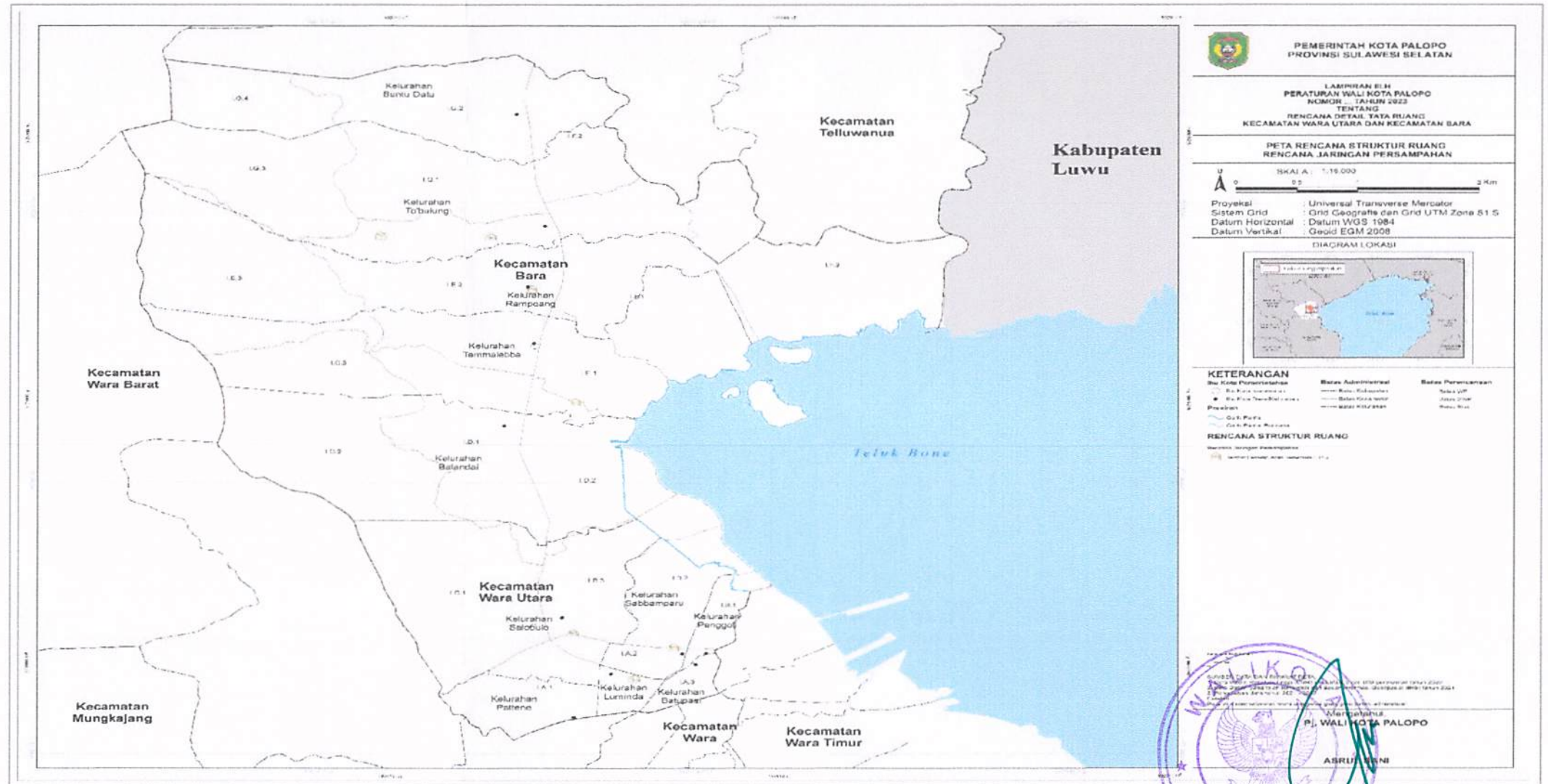
LAMPIRAN III.G
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



LAMPIRAN III.H
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

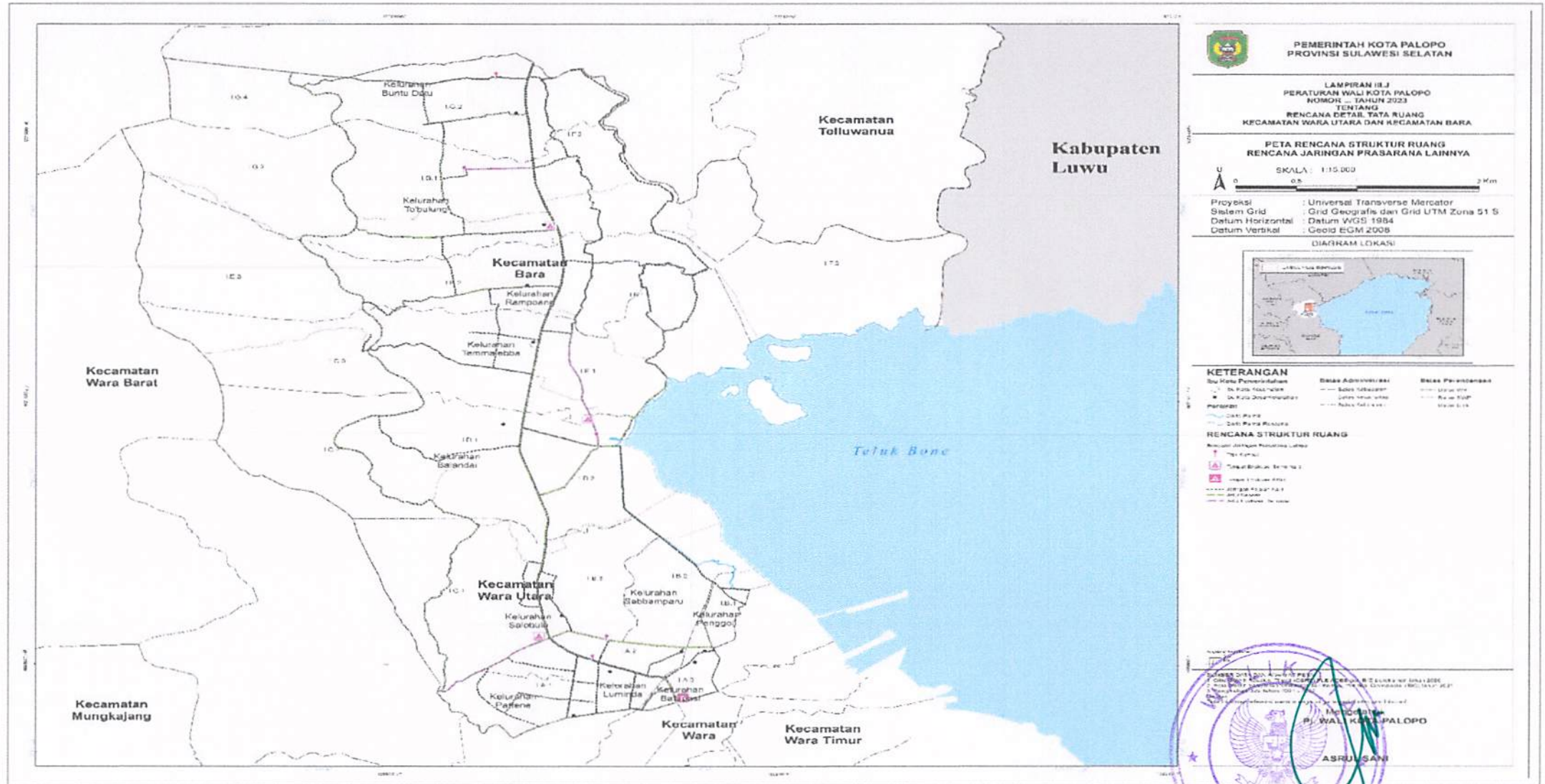


PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG MENYELENGGARA KAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGA N LAINNYA	TP I (TAHUN 2023 – 2024)		TP II (TAHUN 2025 – 2029)				TP III (TAHUN 2030 – 2034)	TP IV (TAHUN 2035 – 2039)	TP V (TAHUN 2040 – 2042)	
								2023	2024	2025	2026	2027	2028				2029
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang																
A	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																
1.1	Pengembangan sarana pelayanan skala Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Rampoang	SWP I.E Blok I.E.2	APBD Kota Swasta Masyarakat	-	-	Dinas PUPR Kota	Swasta Masyarakat										
1.2	Pengembangan sarana pelayanan skala Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP I.C Blok I.C.1, SWP I.E Blok I.E.2	APBD Kota Swasta Masyarakat	-	-	Dinas PUPR Kota	Swasta Masyarakat										
1.3	Pengembangan sarana pelayanan skala Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP I.A Blok I.A.1 Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP I.B Blok I.B.3, SWP I.D Blok I.D.1, SWP I.E Blok I.E.2, SWP I.G Blok I.G.2	APBD Kota Swasta Masyarakat	-	-	Dinas PUPR Kota	Swasta Masyarakat										

[illegible]

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
								TP I (TAHUN 2023 – 2024)		TP II (TAHUN 2025 – 2029)				TP III (TAHUN 2030 – 2034)	TP IV (TAHUN 2035 – 2039)	TP V (TAHUN 2040 – 2042)	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
4.1.3	Pengembangan kapasitas instalasi produksi	SWP I.E Blok I.E.2	APBD Kota	-	-	PDAM TM Palopo	-										
4.1.4	Pengembangan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, SWP I.G.	APBD Kota	-	-	PDAM TM Palopo	-										
4.1.5	Pemeliharaan dan pengamanan jaringan distribusi pembagi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, SWP I.G.	APBD Kota	-	-	PDAM TM Palopo	-										
4.1.6	Pengembangan hidran kebakaran	SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2, SWP I.D Blok I.D.1, SWP I.G Blok I.G.2	APBD Kota	-	-	PDAM TM Palopo	-										
5	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																
5.1	pengadaan sarana dan prasarana pendukung subsistem pelayanan	SWP I.D	APBD Kota	-	-	Dinas LH & Kebersihan Kota	-										
5.2	Pemeliharaan dan pengamanan pipa persil Rusunawa	SWP I.D	APBD Kota	-	-	Dinas Perkim Kota	-										
6	Rencana Jaringan Persampahan																
6.1	Pengadaan tempat penampungan sementara (TPS)	SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3,	APBD Kota	-	-	Dinas LH & Kebersihan Kota	-										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
								TP I (TAHUN 2023 – 2024)		TP II (TAHUN 2025 – 2029)				TP III (TAHUN 2030 – 2034)	TP IV (TAHUN 2035 – 2039)	TP V (TAHUN 2040 – 2042)		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029								
8.6.37	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki Jalan Guttu Pareppa	SWP I.A SWP I.C	APBD Kota	-	-	Dinas PUPR Kota	-											
8.6.38	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki Jln. Veteran (Palopo)	SWP I.A	APBD Kota	-	-	Dinas PUPR Kota	-											
8.6.39	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki Jln. Lasaktia Radja (Palopo)	SWP I.A	APBD Kota	-	-	Dinas PUPR Kota	-											
8.6.40	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki Jalan Garuda	SWP I.E	APBD Kota	-	-	Dinas PUPR Kota	-											
8.6.41	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki Jalan Cendana	SWP I.E	APBD Kota	-	-	Dinas PUPR Kota	-											
8.6.42	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki Jalan Cendana XIII	SWP I.E	APBD Kota	-	-	Dinas PUPR Kota	-											
8.6.43	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki Jalan Cendana XIII Lr. 5	SWP I.E	APBD Kota	-	-	Dinas PUPR Kota	-											
8.6.44	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki Jalan Andi Pangerang	SWP I.A	APBD Kota	-	-	Dinas PUPR Kota	-											
8.6.45	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki jalan lokal sekunder	SWP I.E	APBD Kota	-	-	Dinas PUPR Kota	-											
8.6.46	Penyediaan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki jalan lingkungan sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F, SWP I.G	APBD Kota	-	-	Dinas PUPR Kota	-											
II	Perwujudan Rencana Pola Ruang																	
A	Perwujudan Zona Lindung																	

[illegible]

NO.	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
								TP I (TAHUN 2023 – 2024)		TP II (TAHUN 2025 – 2029)				TP III (TAHUN 2030 – 2034)		TP IV (TAHUN 2035 – 2039)		TP V (TAHUN 2040 – 2042)
				KEMENTERIAN / LEMBAGA YANG MENYELENGGARA KAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGA N LAINNYA	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
13.3.	Penyediaan lahan pembangunan jalan kolektor sekunder	SWP I.F Blok I.F.1	-	-	-	Dinas Pertanahan Kota	-											
13.4	Perwujudan zona badan jalan pada sub-zona badan air	SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; SWP I.D Blok I.D.2.	APBD Kota Swasta	-	-	Dinas PUPR Kota	Swasta											

Pj. WALI KOTA PALOPO
ASRUL SANI

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

No.	Zona/Sub-Zona	Kode KBLI	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																																			
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Air	Zona Nelayan Perikanan	Zona Pertanian	Zona Perikanan Budidaya	Zona Pariwisata	Zona Perumahan			Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perumihan Lainnya	Zona Badan Jalan																	
				Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona RTHa Kota	Sub-Zona RTHb Kota	Sub-Zona RTHc Kecamatan	Sub-Zona RTHd Kelurahan									Sub-Zona RTHe RW	Sub-Zona RTHf Pemukiman	Sub-Zona RTHg Taman Pulau Kecil	Sub-Zona RTHh Cagar Budaya	Sub-Zona RTHi Ekosistem Mangrove	Sub-Zona RTHj Badan Air			Sub-Zona RTHk Hutan Perikanan Terpadu	Sub-Zona RTHl Perikanan	Sub-Zona RTHm Hortikultura					Sub-Zona RTHn Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona RTHo Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona RTHp Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona RTHq Shala Kota	Sub-Zona RTHr Shala RTU Shala Kecamatan	Sub-Zona RTHs Shala RTU Shala Kelurahan	Sub-Zona RTHt Shala RW	Sub-Zona RTHu Ruang Terbuka Non Hijau	Sub-Zona RTHv Intensitas Tinggi	Sub-Zona RTHw Perdagangan dan Jasa Shala Kota	Sub-Zona RTHx Perdagangan dan Jasa Shala RW	Sub-Zona RTHy Perdagangan dan Jasa Shala SWP	Sub-Zona RTHz Perikanan	Sub-Zona RTHaa Perumahan dan Keamanan	Sub-Zona RTHab Instalasi Pengolahan Air Minum	Sub-Zona RTHac Pergudangan	Sub-Zona RTHad Badan Jalan
			PS	TRH-RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	TPK	CB	EM	BA	RPT	P-2	P-3	P-4	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PI-3	PI-6	BJ														
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN																																																
01. Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan																																																
001	Pertanian Tanaman Semusim	011	T	I	T	T	T	T	I	X	I	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X													
002	Pertanian Tanaman Tahunan	012	T	I	T	T	T	T	X	I	X	I	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	X	T	T	T	X	X	T	T	X													
003	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangan Tanaman	013	T	I	T	T	T	T	I	T	I	X	T	I	I	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X													
004	Peternakan	014																																														
005	Peternakan Babi	0145	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
006	Peternakan Unggas	0146	I	I	X	X	X	X	I	X	T	I	I	I	I	I	T	X	X	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
007	Peternakan Lainnya	0149	I	I	X	X	X	X	I	X	T	X	I	I	I	I	T	X	X	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
008	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	01497	I	I	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	T	X	T	T	X	X	T	T	X	T/B	X	X	T	X	X	X	T/B	X	X													
009	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	016	T	T	X	X	X	X	T	X	T	I	T	I	I	I	T	X	T	T	X	X	T	T	X	I	I	I	I	T	X	X	X	T														
010	Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	017	T	T	X	X	X	X	T	X	T	T	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
02. Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan																																																
011	Pengelolaan Hutan	021	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	T	T	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I													
012	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	022	I	I	X	X	X	X	I	X	I	I	T	T	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T													
013	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	023	I	I	X	X	X	X	I	X	I	I	T	T	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T													
014	Jasa Penunjang Kehutanan	024	I	I	X	X	X	X	I	X	I	I	T	T	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X													
03. Perikanan																																																
015	Perikanan Tangkap	031																																														
016	Penangkapan Ikan Di Laut	0311	T	X	X	X	X	X	I	X	I	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
017	Penangkapan Ikan Di Perairan Darat	0312	T	X	X	X	X	X	I	X	I	T	T	T	T	I	T	I	I	I	T	T	T	T	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X													
018	Jasa Penangkapan Ikan Di Laut	0313	T	X	X	X	X	X	I	X	I	T	T	X	X	I	X	I	I	I	X	T	T	T	X	I	I	I	I	T	X	X	X	X	X													

[illegible]

No.	Zona/Sub-Zona	Kode KBLI	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Konservasi Budaya	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Air	Zona Ruten Produktif	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayaran Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perumahan Lainnya	Zona Badan Jalan																								
				Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Rimbata Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan										Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Taman Pulau Kecil	Sub-Zona Cagar Budaya								Sub-Zona Ekosistem Mangrove	Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Ruten Produktif Tetap	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona GPU Skala Kota	Sub-Zona GPU Skala Kecamatan	Sub-Zona GPU Skala Kelurahan	Sub-Zona GPU Skala RW	Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Sub-Zona Intensitas Tinggi	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Up	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum	Sub-Zona Pergudangan	Sub-Zona Badan Jalan
040	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
041	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air	102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
042	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
043	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
044	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu dan es Krim	105	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
045	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati	106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
046	Industri Makanan Lainnya	107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X																
047	Industri Makanan Hewan	108	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X																
11. Industri Minuman																																																				
048	Industri Minuman	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X																
12. Industri Pengolahan Tembakau																																																				
049	Industri Pengolahan Tembakau	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X																
13. Industri Tekstil																																																				
050	Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil	131	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X																
051	Industri Tekstil Lainnya	139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X																
14. Industri Pakaian Jadi																																																				
052	Industri Pakaian jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	T	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X																
053	Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu	142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X																
054	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir	143	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X																
15. Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki																																																				
055	Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	151	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X																
056	Industri Alas Kaki	152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	T	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X																
16. Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya																																																				
057	Industri Penggajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X																
058	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya	162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X																
17. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas																																																				
059	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	170	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X																

No.	Zona/Sub-Zona	Kode KBLI	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																									
			Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Konservasi Budaya	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Air	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Permukiman			Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Pemukiman Lainnya	Zona Badan Jalan					
			Kegiatan	Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Rimb Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemakaman	Sub-Zona Taman Pulau Kecil	Sub-Zona Cagar Budaya	Sub-Zona Ekosistem Mangrove	Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Hutan Produksi Tetap	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perikanan Budidaya	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPV Skala Kota	Sub-Zona SPV Skala Kecamatan	Sub-Zona SPV Skala Kelurahan	Sub-Zona SPV Skala RW	Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Sub-Zona Intensifikasi Tinggi	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	Sub-Zona Urutahai Pengalihan Air Minum	Sub-Zona Pergudangan	Sub-Zona Badan Jalan		
	PS	TRH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	TPK	CB	EM	BA	HPT	P-2	P-3	M-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-I	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-5	BJ					
18. Industri Percetakan Dan Reproduksi Media Rekaman																																						
060	Industri Percetakan Dan Reproduksi Media Rekaman	181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	T	X	T/B	T	T	T	X	X	X	X	X					
061	Reproduksi Media Rekaman	182	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	X	X	T	T	X	T/B	T	T	T	X	X	X	X	X					
19. Industri Produk Dari Batu Bara Dan Pengilangan Minyak Bumi																																						
062	Industri Produk Dari Batu Bara	191	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
063	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
20. Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia																																						
064	Industri Bahan Kimia	201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
065	Industri Barang Kimia Lainnya	202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
066	Industri Serat Buatan	203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
21. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional																																						
067	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X					
22. Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik																																						
068	Industri Karet dan Barang dari Karet	221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
069	Industri Barang dari Plastik	222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
23. Industri Barang Galian Bukan Logam																																						
070	Industri Kaca dan Barang dari Kaca	231	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X					
071	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	239	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X					
24. Industri Logam Dasar																																						
072	Industri Logam Dasar Besi dan Baja	241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X					
073	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X					
074	Industri Pengecoran Logam	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X	X	X					
25. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya																																						
075	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	251	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
076	Industri Senjata dan Amunisi	252	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
077	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam	259	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	X	X	X	X	X	X					
26. Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik																																						
078	Industri Komponen dan Papan Elektronik	261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
079	Industri Komputer dan Peralengkapannya	262	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
080	Industri Peralatan Komunikasi	263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

[illegible]

No.	Zona/Sub-Zona Kegiatan	Kode KBLI	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																																						
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Zona Konservasi Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Air	Zona Hutan Produktif	Zona Pertanian	Zona Perikanan Budi Daya	Zona Perikanan Laut	Zona Perikanan Tambak	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa				Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perumahan Lainnya	Zona Badan Jalan																		
				Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Rimbun Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman										Sub-Zona Taman Pulau Kecil	Sub-Zona Cagar Budaya	Sub-Zona Ekosistem Mangrove	Sub-Zona Badan Air			Sub-Zona Hutan Produktif Tetap	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perikanan Budi Daya					Sub-Zona Perikanan Laut	Sub-Zona Perikanan Tambak	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPU Skala Kota	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	Sub-Zona SPU Skala RW	Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Sub-Zona Intensitas Tinggi	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum	Sub-Zona Perdagangan
117	Treatment dan Pembuangan Sampah	382	T/B	T / B	T / B	T/B	T / B	T	T / B	T	T	T / B	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	T/B	T/B																
118	Pemulihan Material	383	T/B	T / B	T / B	T/B	T / B	X	T / B	T	T/B	T / B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I																	
39. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya																																																			
119	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	390	T/B	T / B	T / B	T/B	T / B	X	T / B	X	T/B	T / B	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	T/B	X																	
F. KONSTRUKSI																																																			
41. Konstruksi Gedung																																																			
120	Konstruksi Gedung	410	T/B	X	X	X	X	X	X	T	X	T / B	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	X																
42. Konstruksi Bangunan Sipil																																																			
121	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	421	I	I / B	T / B	T/B	T / B	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I																	
122	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	422	I	I / B	T / B	T/B	T / B	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I																	
123	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	T	X	X	X	X	X	T / B	T	T/B	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I																	
43. Konstruksi Khusus																																																			
124	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	431	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I																	
125	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya	432	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I																	
126	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	433	T/B	X	X	X	X	X	T / B	T	T/B	T / B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I																	
127	Konstruksi Khusus Lainnya	439	T/B	X	X	X	X	X	T / B	T	T/B	T / B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I																	
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																																																			
45. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor																																																			
128	Perdagangan Mobil	451	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	X	X	I	X															
129	Reparasi dan Perawatan Mobil	452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X																	
130	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	453	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	I	X	X	X	I	X																		
131	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan	454	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	T/B	I	I	I	X	X	X	I	X																		

No.	Zona/Sub-Zona	Kode KBLI	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Air	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa				Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perumahan Lainnya	Zona Badan Jalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Rimbun Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW									Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Taman Pulau Kecil	Sub-Zona Cagar Budaya	Sub-Zona Ekosistem Mangrove	Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Hutan Produksi Tetap	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Hortikultura			Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang					Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona RPU Skala Kota	Sub-Zona RPU Skala Kecamatan	Sub-Zona RPU Skala Kelurahan	Sub-Zona RPU Skala RW	Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Sub-Zona Intensitas Tinggi	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Muncipal	Sub-Zona Perhubungan Lainnya	Sub-Zona Badan Jalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

No.	Zona/Sub-Zona	Kode KBLI	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																						
			Zona Perlindungan Setempat		Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Air	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perumahan Lainnya	Zona Badan Jalan	
			Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Rambu Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Taman Pulau Kecil	Sub-Zona Cagar Budaya	Sub-Zona Ekosistem Mangrove	Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Rutas Produksi Tetap	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perikanan Badi Daya	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kapadatan Rendah	Sub-Zona RTU Skala Kota	Sub-Zona RTU Skala Kecamatan	Sub-Zona RTU Skala Kelurahan	Sub-Zona RTU Skala RW	Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Sub-Zona Intensitas Tinggi	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum	Sub-Zona Pergudangan	Sub-Zona Badan Jalan
			PS	TH	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	TPK	CB	EM	BA	HPT	P-2	P-3	K-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PI-3	PI-5	BJ
149	Angkutan Bus	492	T/B	T / B	T / B	T/B	T / B	X	X	X	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	
150	Angkutan Melalui Saluran Pipa	493	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	
151	Angkutan Darat Bukan Bus	494	T/B	T / B	T / B	T/B	T / B	X	T / B	X	T	T / B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	
152	Angkutan Perairan		I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	
153	Angkutan Laut	501	I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	
154	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	502	I	X	X	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	
51. Angkutan Udara																																			
155	Angkutan Udara Untuk Penumpang	511	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	
156	Angkutan Udara Untuk Kargo	512	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	
52. Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan																																			
157	Pergudangan Dan Penyimpanan	521	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	X	I	X	
158	Aktivitas Penunjang Angkutan	522	T/B	X	X	X	X	X	X	X	T	T / B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	T	I
53. Aktivitas Pos Dan Kurir																																			
159	Aktivitas Pos	531	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	T	I	
160	Aktivitas Kurir	532	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	T	I	
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																																			
55. Penyediaan Akomodasi																																			
161	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	551	X	X	X	X	X	X	T / B	T	T/B	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T	T	T	T	X	
162	Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	X	X	X	X	X	X	T / B	T	T/B	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T	T	T	T	X	
56. Penyediaan Makanan Minuman																																			
163	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	T/B	T / B	X	X	X	X	T / B	X	T/B	T / B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	T	T	X	
164	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	562	T/B	T / B	X	X	X	X	T / B	X	T/B	T / B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	T	X	T	X		
165	Penyediaan Minuman	563	T/B	T / B	X	X	X	X	T / B	T	T/B	T / B	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	T	I	T	X		
J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI																																			

No.	Zona/Sub-Zona	Kode KBLI	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA																																							
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Zona Konservasi Budaya	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Air	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perumahan Lainnya	Zona Badan Jalan																												
				Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Rimbun Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Keanekaragaman	Sub-Zona Taman Kehutanan																		Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman	Sub-Zona Taman Paku Kecil	Sub-Zona Cagar Budaya	Sub-Zona Ekosistem Mangrove	Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Hutan Produksi Terpadu	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPJ Bata Kota	Sub-Zona SPJ Bata Kersantani	Sub-Zona SPJ Bata Kelurahan	Sub-Zona SPJ Bata RW	Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Sub-Zona Intensitas Tinggi	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Bata Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Bata Wp	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Bata SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum	Sub-Zona Pengudangan	Sub-Zona Badan Jalan
58. Aktivitas Penerbitan																																																					
166	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	581	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	T	X	X	I	X																	
167	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	582	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T	X	X	I	X																	
59. Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik																																																					
168	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	591	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X																		
169	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	592	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X																		
60. Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman																																																					
170	Penyiaran Radio	601	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	T	T	X	T	I	X																		
171	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	602	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X																		
61. Telekomunikasi																																																					
172	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	611	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	I	I																		
173	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	612	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	I	I																		
174	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	613	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	I	I																		
175	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	619	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	I	I																		
62. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan																																																					
176	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI	620	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	X	T	I	X																		
63. Aktivitas Jasa Informasi																																																					
177	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan YBDI : Portal Web	631	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X																		
178	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	639	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X																		
K. AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																																																					
64. Aktivitas jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun																																																					
179	Perantara Moneter	641	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X																		
180	Aktivitas Perusahaan Holding	642	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X																		
181	Trust, pendanaan dan entitas keuangan sejenis	643	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X																		
182	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	644	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X																		
183	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	645	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X																		
184	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	649	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X																		
65. Asuransi, Penjaminan, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib																																																					
185	Asuransi Dan Penjaminan	651	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X																		

[illegible]

No.	Zona/Sub-Zona	Kode KBLI	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Zona Konservasi Budaya	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Air	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Perikanan Budi Daya	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayaran Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perindustrian Lainnya		Zona Badan Jalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Rimbun Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman						Sub-Zona Taman Pukuh Kecil	Sub-Zona Cagar Budaya			Sub-Zona Ekosistem Mangrove	Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Hutan Produksi Tegal	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Perikanan Budi Daya	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPV Bata Kota			Sub-Zona SPV Bata Kecamatan	Sub-Zona SPV Bata Kelurahan		Sub-Zona SPV Bata RW	Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Sub-Zona Intensitas Tinggi	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Bata Kota	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Bata RW	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Bata SWP	Sub-Zona Perkantoran	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum	Sub-Zona Pengolahan Lainnya	Sub-Zona Badan Jalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
203	Aktivitas Desain Khusus	741	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I</

No.	Zona/Sub-Zona	Kode KBLI	ZONA LINDUNG										ZONA BUDI DAYA																										
			Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Air	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan				Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perikanan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perumahan Lainnya	Zona Badan Jalan			
				Sub-Zona Perlindungan Setempat	Sub-Zona Rimb. Kota	Sub-Zona Taman Kota	Sub-Zona Taman Kecamatan	Sub-Zona Taman Kelurahan	Sub-Zona Taman RW	Sub-Zona Pemukiman						Sub-Zona Taman Pulau Kecil	Sub-Zona Cagar Budaya			Sub-Zona Ekosistem Mangrove	Sub-Zona Badan Air	Sub-Zona Hutan Produksi Tetap	Sub-Zona Perkebunan	Sub-Zona Hortikultura	Sub-Zona Pertanian, Budi Daya	Sub-Zona Pariwisata	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi			Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	Sub-Zona SPV Skala Kota					Sub-Zona SPV Skala Kecamatan	Sub-Zona SPV Skala Kelurahan	Sub-Zona SPV Skala RW
Kegiatan	FS	ITN	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	TPK	CB	EM	BA	RPT	P-2	P-3	K-2	W	R-2	P-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-6	BJ						
223	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	813	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I				
82. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya																																							
224	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X				
225	Aktivitas Call Center	822	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X					
226	Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	823	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X					
227	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL	829	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X					
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																																							
84. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial																																							
228	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	841	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X					
229	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	842	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X					
230	Jaminan Sosial Wajib	843	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	X	T	I	X					
P. Pendidikan																																							
85. Pendidikan																																							
231	Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	851	X	T	T	T	T	T	X	I	I	I	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	T	X	I	X					
232	Pendidikan Menengah	852	X	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X					
233	Pendidikan Tinggi	853	X	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X					
234	Pendidikan Lainnya	854	X	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X					
235	Kegiatan Penunjang Pendidikan	855	X	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	T	X	I	X					
Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																																							
86. Aktivitas Rumah Sakit																																							
236	Aktivitas Rumah Sakit	861	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	T/B	X	T/B	X					
237	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T	T	X	I	X					
87. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti																																							
238	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T	X	X	I	X						
239	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	872	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T	X	X	I	X						
240	Aktivitas Sosial Didalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	873	X	X	X	X	X	X	T/B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T	X	X	I	X						

[illegible]

No.	Kegiatan	Zona/Sub-Zona	Kode KBLI	ZONA LINDUNG												ZONA BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Sub-Zona Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)							Zona Konservasi	Zona Cagar Budaya	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Air	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Campuran	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Perumahan Lainnya	Zona Badan Jalan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	TPK										CS	EM	BA	HP1								P-2	P-3	P-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTNH	C-1	K-1	K-2	K-3	KT	HK	PL-3	PL-6	BJ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
257	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	970	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Keterangan:

- I : Diperbolehkan/Diizinkan
T : Bersyarat Secara Terbatas
a. pembatasan pengoperasian
b. pembatasan luas
c. pembatasan jumlah pemanfaatan
d. pembatasan kegiatan industri hanya berlaku untuk jenis kegiatan industri kecil.
B : Bersyarat Tertentu
a. persyaratan umum dan persyaratan khusus (seperti dokumen lingkungan)
b. persyaratan kegiatan industri hanya untuk industri skala kecil
X : Tidak Diperbolehkan



LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA PALOPO
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
 UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
 DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, semak b. menyediakan bangku-bangku c. menyediakan jalan setapak d. menyediakan papan informasi	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH

Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak b. menyediakan bangku-bangku c. menyediakan jalan setapak d. menyediakan papan informasi	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m

b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak b. menyediakan bangku-bangku c. menyediakan jalan setapak d. menyediakan lampu taman e. menyediakan papan informasi	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak b. menyediakan bangku-bangku c. menyediakan jalan setapak d. menyediakan lampu taman e. menyediakan papan informasi	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak b. menyediakan bangku-bangku c. menyediakan jalan setapak d. menyediakan lampu taman e. menyediakan papan informasi	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak b. menyediakan bangku-bangku c. menyediakan jalan setapak d. menyediakan lampu taman e. menyediakan papan informasi	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,7
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan vegetasi pepohonan, perdu, dan semak b. menyediakan lampu penerangan c. menyediakan papan informasi d. menyediakan tempat parkir	

Zona Konservasi dengan Kode KS
Sub-Zona Taman Pulau Kecil dengan kode TPK

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	8 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	8 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	8 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan dermaga b. menyediakan jalan lingkungan dan jalan setapak c. menyediakan lampu penerangan jalan d. menyediakan papan informasi	

Zona Cagar Budaya dengan Kode CB
Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,7
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-

II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	8 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan fasilitas pendukung peribadatan b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) c. menyediakan bak sampah d. menyediakan papan informasi	

Zona Ekosistem Mangrove dengan Kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan papan informasi b. menyediakan pos pemantauan	

Zona Badan Air dengan Kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan kode BA		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. mengembangkan perkuatan tebing sungai b. mengembangkan talud	

ZONA BUDI DAYA

Zona Hutan Produksi dengan Kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
d.	luas kaveling minimum	-

II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan setapak b. menyediakan pos keamanan c. menyediakan papan informasi	

Zona Pertanian dengan Kode P

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	6 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan tani b. menyediakan pondok istirahat	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan tani b. menyediakan pondok istirahat	

Zona Perikanan dengan Kode IK		
Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	14 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m

d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan pondok istirahat	

Zona Pariwisata dengan Kode W

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	14 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan lingkungan dan jalan setapak b. menyediakan toilet umum c. menyediakan penerangan lampu jalan d. menyediakan pelataran parkir e. menyediakan papan informasi objek wisata	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	60 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	22 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan lingkungan b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) c. menyediakan septik tank Individual d. menyediakan bak sampah e. menyediakan drainase f. menyediakan jaringan listrik g. menyediakan lampu jalan h. menyediakan taman tempat bermain anak-anak	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5

c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	60 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	26 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan lingkungan b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) c. menyediakan septik tank individu d. menyediakan bak sampah e. menyediakan drainase f. menyediakan jaringan listrik g. menyediakan lampu jalan h. menyediakan taman tempat bermain anak-anak	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	60 m ²
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	26 m
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
h.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m

i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jalan lingkungan b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) c. menyediakan septik tank individu d. menyediakan bak sampah e. menyediakan drainase f. menyediakan jaringan listrik g. menyediakan lampu jalan h. menyediakan taman tempat bermain anak-anak	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	26 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan pejalan kaki b. menyediakan lapangan terbuka c. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR)	

	d. menyediakan septik tank individu e. menyediakan tempat sampah f. menyediakan pelataran parkir g. menyediakan pagar pembatas
--	---

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	26 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan pejalan kaki b. menyediakan lapangan terbuka c. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) d. menyediakan septik tank individu e. menyediakan tempat sampah f. menyediakan pelataran parkir g. menyediakan pagar pembatas	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	26 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan pejalan kaki b. menyediakan lapangan terbuka c. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) d. menyediakan septik tank individu e. menyediakan tempat sampah f. menyediakan pelataran parkir g. menyediakan pagar pembatas	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan jaringan pejalan kaki b. menyediakan lapangan terbuka c. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) d. menyediakan septik tank individu e. menyediakan tempat sampah f. menyediakan pelataran parkir g. menyediakan pagar pembatas	

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan Kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,9
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan plasa	

	b. menyediakan toilet umum c. menyediakan tempat sampah d. menyediakan pelataran parkir
--	---

Zona Campuran dengan Kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	31 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	3 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) b. menyediakan tempat sampah c. menyediakan pelataran parkir d. menyediakan tempat evakuasi	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,9

c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	36 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan pelataran parkir b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) c. menyediakan toilet umum d. menyediakan tempat sampah e. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar f. menyediakan titik kumpul g. mempertimbangkan kaidah-kaidah konstruksi bangunan tahan gempa	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,9
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	36 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-

e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan pelataran parkir b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) c. menyediakan toilet umum d. menyediakan tempat sampah e. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar f. menyediakan titik kumpul g. mempertimbangkan kaidah-kaidah konstruksi bangunan tahan gempa	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,9
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	36 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan pelataran parkir b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) c. menyediakan toilet umum d. menyediakan tempat sampah e. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar f. menyediakan titik kumpul	

	g. mempertimbangkan kaidah-kaidah konstruksi bangunan tahan gempa
--	---

Zona Perkantoran dengan Kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,9
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	36 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan pelataran parkir b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) c. menyediakan toilet umum d. menyediakan tempat sampah e. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar f. menyediakan titik kumpul	

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4

c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) b. menyediakan tempat sampah c. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar d. menyediakan pagar pembatas	

Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	14 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. menyediakan pelataran parkir b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) c. menyediakan tempat sampah d. menyediakan pos jaga e. menyediakan rumah jaga f. menyediakan lampu penerangan g. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
e.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
f.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
g.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
h.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
f.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	14 m
g.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	4 m
h.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 m
i.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 m
j.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 m
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan tempat bongkar muat b. menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) c. menyediakan toilet umum d. menyediakan tempat sampah e. menyediakan jalan masuk dan jalan keluar	

Zona Badan Jalan dengan Kode BJ

Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 m
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan lampu penerangan jalan b. menyediakan rambu lalu lintas c. menyediakan marka jalan d. menyediakan papan informasi	

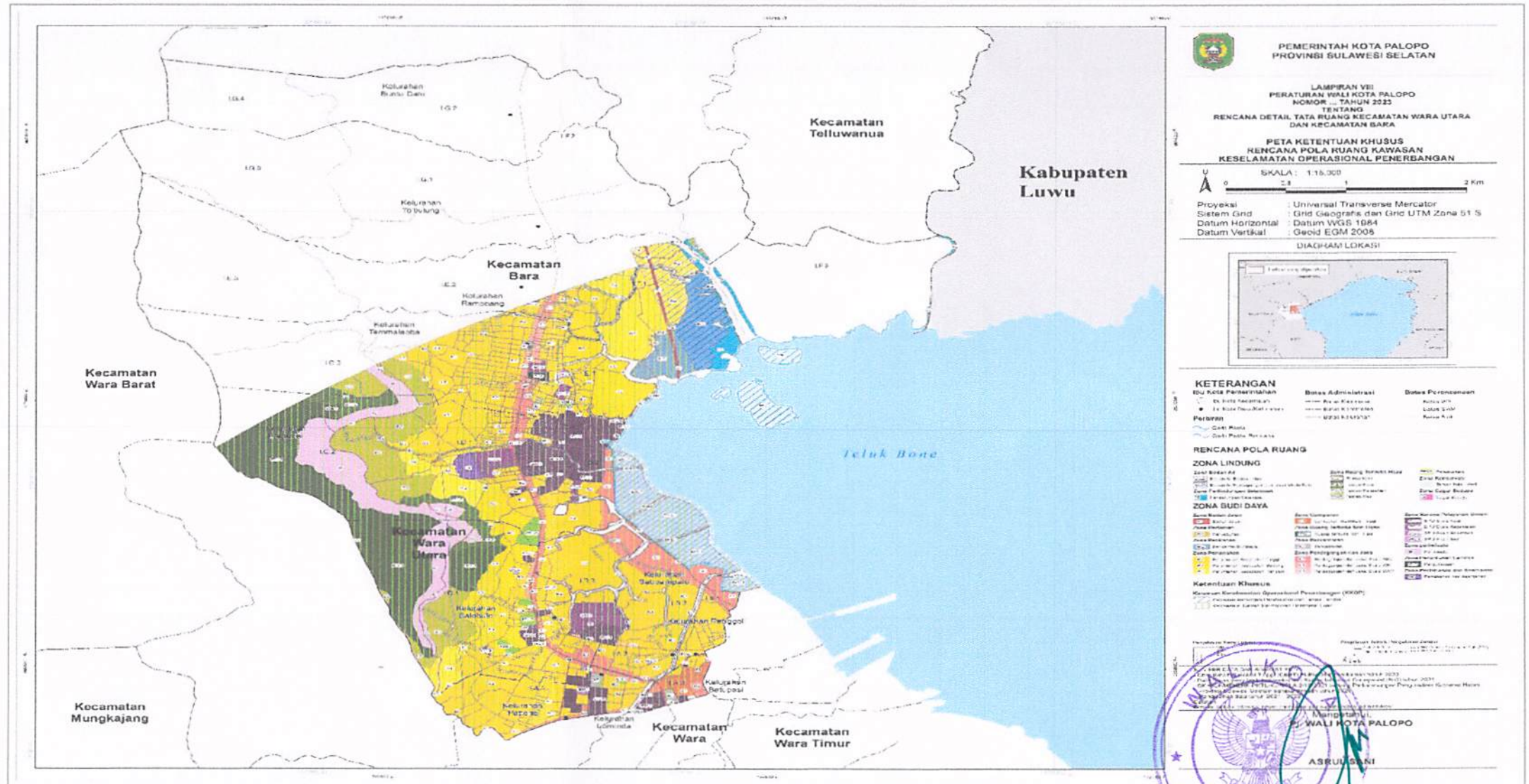


Pj. WALI KOTA PALOPO,

ASRUL SANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG



PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN TEMPAT EVAKUASI BENCANA



LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA PALOPO
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN WARU
UTARA DAN KECAMATAN BARA TAHUN 2023 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG TEKNIK PENGATURAN ZONASI

